



Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an

Muhammad Raffin Althafullayya^{1*}, Ali Akbar²

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim; m.raffin.au1204@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim; aliakbarusmanhpa@gmail.com

Abstrak: Tradisi Batagak Penghulu di Minangkabau dapat dianggap sebagai wujud integrasi antara nilai-nilai adat dan Islam, di mana prinsip-prinsip Islam menjadi landasan bagi pelaksanaan tradisi ini. Dalam tradisi ini, nilai-nilai keagamaan dan ajaran Islam tercermin dalam berbagai aspek, seperti pemilihan pemimpin, proses musyawarah, dan kerja sama dalam rangka mencapai kebaikan dan keadilan. Proses pemilihan penghulu melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, menunjukkan prinsip musyawarah yang dianjurkan dalam Islam. Pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, amanah, bijaksana, dan mampu menyampaikan ajaran dengan baik. Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adil dan tanggung jawab ganda terhadap Allah SWT dan masyarakat. Konsep musyawarah, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, memberikan landasan bagi pengambilan keputusan dalam proses tradisi Batagak Penghulu. Proses musyawarah ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, kebersamaan, dan penyelesaian masalah melalui konsensus. Melalui metode penelitian kualitatif dan analisis isi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi antara adat dan Islam dalam tradisi Batagak Penghulu. Tradisi Batagak Penghulu di Minangkabau mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Proses pengangkatan penghulu, musyawarah, kepemimpinan, dan kerja sama dalam tradisi ini memperlihatkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an. Tradisi ini bukan hanya sebagai warisan budaya yang unik, tetapi juga sebagai manifestasi dari kehidupan masyarakat yang mengakar kuat pada nilai-nilai agama Islam.

Kata Kunci: integrasi, islam, budaya, Al-Qur'an

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>

*Correspondence: Muhammad Raffin Althafullayya

Email: m.raffin.au1204@gmail.com

Received: 11-11-2023

Accepted: 19-12-2023

Published: 30-01-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

contained in the Al-Qur'an. This tradition is not only a unique cultural heritage, but also a manifestation of community life that is firmly rooted in Islamic religious values.

Abstract: The Batagak Penghulu tradition in Minangkabau can be considered as a form of integration between traditional and Islamic values, where Islamic principles are the basis for implementing this tradition. In this tradition, religious values and Islamic teachings are reflected in various aspects, such as the election of leaders, the deliberation process, and cooperation in order to achieve goodness and justice. The process of selecting the headman involves the participation of all components of society, demonstrating the principle of deliberation recommended in Islam. The chosen leader must meet leadership criteria in accordance with Islamic teachings, such as being honest, trustworthy, wise, and able to convey teachings well. The Qur'an also emphasizes the importance of just leadership and dual responsibility towards Allah SWT and society. The concept of deliberation, explained in the Qur'an, provides the basis for decision making in the traditional Batagak Penghulu process. This deliberation process not only reflects traditional values, but is also in line with Islamic principles which encourage justice, togetherness and problem solving through consensus. Through qualitative research methods and content analysis, this research provides an in-depth understanding of the integration between custom and Islam in the Batagak Penghulu tradition. The Batagak Penghulu tradition in Minangkabau reflects the harmonization between traditional values and Islamic teachings. The process of appointing the headman, deliberation, leadership and cooperation in this tradition shows harmony with the Islamic principles

Keywords: integration, islam, culture, Qur'an

Pendahuluan

Adat atau tradisi sering kali didefinisikan sebagai seperangkat norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat, merangkum cara orang berinteraksi satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dianggap oleh masyarakat sebagai norma yang paling baik dan benar. Oleh karena itu, istilah "tradisi" telah berkembang menjadi konsep yang mencakup segala aspek kehidupan modern. (Sandora, 2021)

Salah satu wilayah di Indonesia yang menampilkan keberagaman kebudayaan adalah Sumatera Barat. Daerah ini kaya dengan berbagai tradisi yang tersebar di setiap wilayah kabupaten, menjadi warisan budaya yang unik dan menarik bagi daerah tersebut. Contohnya, Sumatera Barat memiliki tradisi unik seperti Batagak Penghulu yang berkembang di Kenagarian Kubang tujuh nan tungga. Tradisi ini merupakan prosesi pengangkatan penghulu, yang dilakukan oleh para datuak, hulubalang, dan masyarakat di balai adat.

Adat dan Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dengan filosofi "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai". Keislaman dalam tradisi ini tercermin dalam nilai-nilai seperti kepemimpinan, musyawarah, dan kerja sama. (Al-Amri & Haramain, 2017)

Sebagai pengikut sistem Matrilineal, masyarakat Minangkabau menganggap kehadiran seorang pemimpin memiliki signifikansi dan kepentingan yang besar. Pemimpin ini memiliki peran penting dalam membimbing, mengarahkan, dan mengelola segala urusan anak kamanakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam struktur kepemimpinan adat Minangkabau, terdapat dua tingkatan utama, yakni mamak dan penghulu. Mamak berfungsi sebagai pemimpin suatu kaum, sementara penghulu memegang peran sebagai pemimpin bagi suku.

Proses seleksi penghulu melibatkan sejumlah persyaratan dan serangkaian upacara. Salah satu acara adat yang diadakan secara meriah untuk mengangkat seorang penghulu disebut Batagak Pangulu. Dalam rangkaian upacara ini, melibatkan ritual pemotongan "kabau" atau kerbau, dan berlangsung selama tujuh hari atau satu minggu. Signifikansinya terletak pada kehadiran orang tigo jinhah dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang menunjukkan bahwa proses penunjukan penghulu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok, melainkan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat di nagari tersebut (Mendrawati et al., 2022).

Dalam pelaksanaan upacara, pedoman utama adalah mengikuti ketentuan-ketentuan adat Minangkabau. Proses Batagak Penghulu harus tunduk pada aturan-aturan adat yang telah diakui dan diterima. Dengan demikian, seluruh rangkaian prosesi menjadi sebuah

upacara yang dilaksanakan dengan kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau.

Pada dasarnya, tradisi di Sumatera Barat, khususnya dalam praktik Batagak Penghulu, mencerminkan perpaduan antara adat dan Islam. Nilai-nilai keagamaan dan ajaran Islam mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip-prinsip seperti kepemimpinan, musyawarah, dan kerja sama yang dijunjung tinggi dalam tradisi masyarakat Minangkabau sejalan dengan nilai-nilai Islam (Fadhila, 2020; Hanafi, 2019; Kurnaz, 2017; Supriyadi, 2019; Ushama, 2018; Yalnız, 2022). Al-Qur'an menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan kerja sama dalam menjalani kehidupan sosial. Oleh karena itu, tradisi Batagak Penghulu yang melibatkan para datuak, hulubalang, dan masyarakat dalam proses pemilihan penghulu sesuai dengan prinsip musyawarah, mencerminkan aspek keislaman yang mendalam.

Dengan demikian, tradisi Batagak Penghulu di Minangkabau dapat dianggap sebagai wujud integrasi antara ajaran adat dan Islam, dimana syari'at Islam menjadi landasan bagi pelaksanaan tradisi. Ini konsisten dengan objektif yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Untuk menganalisis tradisi tersebut dari perspektif Al-Qur'an, yang menekankan keselarasan antara ajaran agama dan tata nilai sosial masyarakat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang mempresentasikan data dalam bentuk tulisan atau kalimat. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yang dilaksanakan dengan melakukan analisis isi literature terkait untuk mendukung pembahasan penelitian. (Assyakurrohim et al., 2022) Metode ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis integrasi antara nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam dalam tradisi Batagak Penghulu di Sumatera Barat. Subjek penelitian ini adalah informan kunci yang terlibat dalam tradisi Batagak Penghulu, yaitu para datuak, hulubalang, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam prosesi adat tersebut. Data dapat dikumpulkan melalui teknik wawancara guna mendapatkan pandangan dan pemahaman mereka tentang hubungan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam dalam Batagak Penghulu. Selanjutnya, analisis dokumen dan literature terkait tradisi Batagak Penghulu, serta sumber-sumber tertulis yang mencerminkan nilai-nilai adat dan Islam. Teknik analisis data dengan menggunakan proses analisis kualitatif terhadap hasil wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait integrasi nilai-nilai adat dan Islam, penggunaan teknik analisis isi untuk memahami dan mengorganisir temuan-temuan tersebut. Melalui metode penelitian ini, dapat untuk merinci dan menjelaskan dinamika integrasi antara adat dan Islam dalam

tradisi Batagak Penghulu dengan lebih mendalam yang dikaitkan berdasarkan prespektif Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Minangkabau, sebagai salah satu wilayah kebudayaan di bawah administrasi Sumatera Barat, kaya akan tradisi adat istiadat yang unik. Bagi masyarakat, terdapat nilai-nilai dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah tradisi Baragak Penghulu, yang memuat nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap tahapan prosesnya. Dalam pelaksanaan tradisi Bataagak Penghulu, penghulu diangkat melalui proses yang berlangsung cukup panjang dan sesuai dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh suku yang berencana untuk mengangkat penghulu di daerah mereka. (Sandora, 2021)

Upacara Batagak Penghulu diadakan oleh masyarakat sebagai tanda pengangkatan penghulu baru. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka telah memilih suku yang baru, dan penyampaian informasi dilakukan dengan penuh rasa hormat. Tari Pasambahan yang merupakan bagian dari upacara, digunakan untuk mengangkat penghulu baru ketika penghulu sebelumnya telah meninggal dunia. Proses adat pengangkatan penghulu dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama kenagarian Kubang tujuh nan tungga. (Sandora, 2021)

Dalam rangkaian upacara Batagak Penghulu di Kenagarian Kubang tujuh nan tungga, terdapat nilai-nilai Islam yang terintegrasi dengan adat Minangkabau, khususnya terkait kepemimpinan. Dengan kata lain, nilai-nilai kepemimpinan terkandung dalam tradisi Minangkabau. Ini mencerminkan bahwa ajaran Islam menjadi landasan dalam seleksi penghulu atau pemimpin adat, serta membimbing calon penghulu atau pemimpin lainnya dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka di lingkungan masyarakat, keluarga, dan keturunan mereka.

Al-Qur'an menegaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan bumi, peran yang disebut sebagai khalifah dalam Al-Qur'an. Harapannya, setiap orang akan menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri sebagai khalifah fi al-ardh, memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan perbuatan baik demi kebaikan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitar guna mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai khalifah di bumi Allah SWT, manusia diamanatkan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinannya melalui pemberian layanan dan pengabdian, didasarkan pada niat suci sebagai perwujudan janji Allah SWT. Ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan budi pekerti manusia.. (Mahyudin, 2022a)

Di akhir zaman, kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada mereka yang dipimpin tetapi juga berhadapan dengan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab ganda yang harus dilaksanakan secara baik, yaitu hubungan vertical (hablumminallah) dengan Allah SWT dan hubungan horizontal (hablumminannas) dengan masyarakat.

Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"*

Imam Al-Qurthubi, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, menyatakan bahwa mendirikan pemerintahan (khalifah) adalah suatu kewajiban, berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 30. Melakukan peringatan, mengingatkan masyarakat, menegakkan hukum, memanggil orang-orang yang zalim, memberikan sanksi terhadap tindakan keji, dan menangani berbagai masalah penting yang memerlukan otoritas pemerintah merupakan beberapa fungsi yang diemban oleh pemerintahan. Terdapat berbagai metode untuk membentuk pemerintahan, termasuk penunjukan, suksesi, musyawarah, kesepakatan ahlul halli wal aqdi, pembaiatan, atau penundukkan paksa. (Muttaqin, 2023)

Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa seorang imam atau pemimpin pemerintahan harus memenuhi sejumlah kriteria. Mereka wajib berjenis kelamin laki-laki, sudah baligh, berakal, beragama Islam, jujur, memiliki penglihatan tajam, tubuh yang utuh dan berfungsi dengan baik, dan beberapa ulama menambahkan persyaratan keturunan dari suku Quraisy. Jika pemimpin atau imam tersebut berperilaku fasik, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kemakzulannya. (Mahyudin, 2022)

Dalam konteks prosesi Batagak Penghulu, penekanan pada seleksi calon pemimpin menjadi hal yang sangat signifikan. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan upacara Batagak Penghulu adalah untuk mendapatkan sosok yang cocok untuk memimpin suatu kaum. Menurut Syahrial Kamin Imam Tujuh Masojik, seorang alim ulama nagari, dalam pemilihan pemimpin untuk kaum, kampung, atau suku, anggota masyarakat diharapkan untuk merujuk kepada sifat-sifat yang dikenal sebagai sipoak nan ompek (sifat yang empat). Seorang pemimpin yang layak harus memiliki sifat shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), fathonah (bijaksana), dan tabligh (mampu menyampaikan ajaran dengan baik). Dengan kata lain, mereka memilih pemimpin yang memiliki empat karakteristik tersebut, sebagaimana yang terdapat pada Rasulullah SAW. Proses pemilihan seorang pemimpin adat merupakan amanah yang membutuhkan pertanggungjawaban tidak hanya kepada masyarakat yang dipimpin, melainkan kepada nilai-nilai adat dan kepercayaan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, proses pemilihan pemimpin adat harus mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, dimana pemimpin bertanggung jawab terhadap Allah SWT dan masyarakat yang dipimpinnya. (Mendrawati et al., 2022)

Selanjutnya, dalam pelaksanaan upacara Batagak Penghulu, terdapat nilai-nilai yang berkaitan dengan musyawarah. Menyelidiki tahapan prosesi Batagak Penghulu mulai dari awal (rapek saparuik) hingga akhir (upacara palewaan penghulu), tampak bahwa setiap

Langkah-langkah yang diambil tidak dapat dipisahkan dari prinsip musyawarah atau pengambilan keputusan melalui mufakat.. Dalam terminology adat, hal ini dikenal sebagai sakato kaum (Syahrial Kamin Imam Tujuh Masojik). Yang menarik adalah dalam proses pemilihan calon penghulu atau penentuan siapa yang akan menjadi penghulu suatu kaum, tidak pernah digunakan metode pemungutan suara. Saat rapat kaum berlangsung, dengan kehadiran niniak mamak dan seluruh anggota kaum, mereka duduk bersama untuk membahas calon penghulu yang akan diangkat. Dengan mempertimbangkan baik buruknya, menilai budi dan sikapnya, atau dalam bahasa adatnya "bapaiyo bapatidokan".(Nur, 2016) Setelah itu, mereka mencapai satu keputusan bersama, "ciek kato" saja dari seluruh kaum yang menunjukkan persetujuan mereka terhadap calon yang telah dipilih. Dalam istilah adat, proses ini dijelaskan dengan kata "ciek indak nan rumpang" (tidak ada satupun anggota kaum yang tidak setuju dengan calon yang dipilih). Selanjutnya, nilai "sakato" kaum yang ditemukan dalam prosesi Batagak Penghulu dikembangkan menjadi "sakato kampuang" (dalam rapek kampuang), "sakato suku" (dalam rapek sasuku), dan "sakato nagori" (rapek dalam nagari) (Mendrawati et al., 2022).

Apa yang telah disepakati oleh kaum dalam rapat awal (rapek raparuik) kemudian diangkat ke dalam rapat-rapat berikutnya untuk mencapai kata mufakat atau persetujuan bersama, menunjukkan kesepakatan untuk menyetujui seseorang yang telah dipilih menjadi penghulu suatu kaum, dengan istilah "manggamam taguah". Selain prinsip musyawarah dan kepemimpinan, proses pengangkatan Penghulu juga menunjukkan prinsip kerjasama. Ini terlihat dalam dua prosesi, rapat tanjuang dan upacara pelantikan penghulu atau pati ambalau. Rapat tanjuang berfokus pada persiapan alek (perhelatan) pelantikan penghulu, sementara pati ambalau adalah upacara pelantikan itu sendiri. (Ibrahim, 2020)

Musyawarah adalah unsur krusial yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun pada tingkat yang lebih luas, seperti kehidupan bernegara. Prinsip musyawarah ini telah diimplementasikan sejak zaman Rasulullah SAW, di mana beliau secara rutin melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Rasulullah SAW tidak mengikat musyawarah hanya pada lingkup masyarakat muslim (Aarvik, 2021; Alkouatli, 2018; Arifin, 2019; Hassan, 2022; Kolb, 2023; Mastor, 2023; Prasetyo, 1994; Srimulyani, 2021), melainkan beliau juga mengajak kaum yahudi dan Nasrani untuk turut berpartisipasi dalam musyawarah (Mubarok, 2019).

Konsep musyawarah dalam pemilihan pemimpin adat dapat diterangkan melalui praktik Rasulullah SAW saat menjabat sebagai pemimpin. Sebagai contoh, terdapat piagam Madinah yang ditulis dan disepakati oleh berbagai kelompok di Madinah, termasuk komunitas muslim, yahudi, dan Nasrani. Piagam tersebut menjadi instrument untuk menyatukan kelompok-kelompok tersebut agar dapat hidup secara harmonis dan damai. Rasulullah SAW menyadari keberagaman masyarakat pada masa itu dan merasa perlu untuk mengadakan musyawarah atau perundingan guna mencapai kesepakatan agar masyarakat hidup dalam kedamaian. Piagam Madinah merupakan hasil musyawarah

memuat beberapa poin penting yang mencerminkan kesepakatan antara Muslim, Yahudi dan Nasrani di Madinah. (Mubarok, 2019)

Allah SWT, berfirman dalam QS. Ali-Imran (3): 159,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran mengajarkan prinsip demokrasi . Bahkan, beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwa perintah musyawarah ini tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW karena kebutuhan beliau untuk mendapatkan pendapat orang lain, melainkan sebagai upaya menjaga perasaan mereka agar tetap merasa dihargai dan dihormati. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pada masa itu, tokoh-tokoh Arab memiliki perasaan yang sangat sensitif, dan tidak meminta pendapat mereka dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, ajakan untuk bermusyawarah dianggap tindakan penting guna memastikan mereka merasa dihargai.(Setiabudi, 2021)

Perintah untuk bermusyawarah juga membawa pesan pendidikan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin agar masyarakat mencontoh sikapnya dalam menyelesaikan urusan publik, yang melibatkan partisipasi banyak orang serta mendengarkan aspirasi mereka. Meskipun pada beberapa kesempatan beliau mungkin tidak memerlukan konsultasi dengan orang lain, Nabi Muhammad SAW secara konsisten mendorong umatnya untuk terlibat dalam musyawarah. Aisyah RA bahkan pernah menyatakan, "Aku tidak pernah menemukan orang yang sering mendengarkan aspirasi orang lain (bermusyawarah) selain Rasulullah SAW" (Lihat Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil).(Wulandari & Nelisa, 2019)

Dalam konteks adat, konsep musyawarah sering tercermin dalam proses pengambilan keputusan kelompok, khususnya dalam pemilihan pemimpin adat. Musyawarah menjadi alat untuk mengatasi permasalahan dan mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Prinsip-prinsip musyawarah, seperti menghormati pendapat orang lain dan mencari solusi secara kolaboratif, dapat diidentifikasi dalam proses pengambilan keputusan adat. Pelaksanaan rapat tanjuang sebenarnya mencerminkan bahwa Masyarakat Minangkabau selalu menjaga rasa memiliki yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada aturan, norma, dan nilai yang berlaku.

Masyarakat Minangkabau dikenal karena kecenderungan mereka untuk aktif dalam praktik bergotong royong, saling menghormati, serta mementingkan nilai-nilai

kebersamaan. Secara bersama-sama, masyarakat ini mengkaji dan merencanakan persiapan acara adat (alek) serta berkontribusi dalam pembagian tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan acara tersebut. Setiap individu berperan sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yang menyatakan, "nan buto pahambuih lasuang, nan binguang kadisuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang," yang berarti bahwa setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, berpartisipasi dalam tugas-tugas sebagai wujud kontribusinya dalam kerangka kebersamaan. Hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan upacara pelantikan penghulu pati ambalau. (Siadio & Yenti, 2023)

Kerja sama (ta'awun) dalam pandangan Islam dan Al-Qur'an memiliki makna yang mendalam dan positif. Dalam Al-Qur'an, konsep kerja sama ditegaskan sebagai nilai yang sangat dihargai, dan prinsip-prinsipnya meresap dalam berbagai ayat.

Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Maidah (4): 2,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيَرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَاثِمِيْنَ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dalam kitab Ibnu Katsir yang terdiri dari 10 jilid, interpretasi ayat kedua surah Al-Maidah tentang tolong-menolong dapat diuraikan sebagai "Bekerjasamalah dalam tindakan baik dan penuh takwa, dan janganlah berkolaborasi dalam perbuatan dosa serta permusuhan."

Dalam terjemahan ini, Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan baik. Disamping itu, mereka juga diminta untuk bekerjasama dalam menjauhi perbuatan buruk, seperti menjauhi dosa dan menghindari permusuhan. Dalam kitab Ibnu Katsir, beberapa riwayat hadis juga disertakan untuk menjelaskan potongan ayat tentang tolong-menolong ini. (PUSPITASARI, 2022)

Dari riwayat-riwayat hadis tersebut, Ibnu Katsir menegaskan agar manusia tidak terlibat dalam tindakan saling tolong-menolong dalam kemungkaran. Sebaliknya, diimbau untuk selalu bersatu dalam kebaikan. Jika seseorang melihat tindakan zalim, maka sebagai manusia yang mengetahui kebenaran, kita diwajibkan untuk menolong agar kezaliman tersebut tidak terus berlanjut. Bahkan, dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan riwayat yang menjelaskan bahwa jika seseorang bersama orang yang zalim dan membantu melakukan

kezaliman, padahal ia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan zalim, maka orang tersebut dianggap telah keluar dari ajaran Islam. Dari riwayat ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk mencegah kemungkaran dan melibatkan diri dalam tindakan kebaikan. (Mukhtar, n.d.)

Mengaitkannya dengan makna kerja sama dalam suatu kegiatan adat, hal ini menegaskan bahwa kerja sama dalam suatu adat atau kegiatan haruslah dilakukan dengan prinsip kebaikan dan menghindari segala bentuk kemungkaran atau pelanggaran nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam kegiatan adat, kerja sama haruslah membawa dampak positif dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat.

Simpulan

Integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi adat Minangkabau, terutama dalam konteks pengangkatan penghulu melalui tradisi Batagak Penghulu. Proses ini mencerminkan musyawarah, kepemimpinan, dan kerja sama, yang semuanya diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an memberikan dasar untuk musyawarah sesuai dengan QS. Ali-Imran (3): 159, menekankan pentingnya berbuat baik, menjauhi kemungkaran, dan tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan QS. Al-Maidah (4): 2, serta dasar untuk memilih seorang pemimpin terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 30. Dalam tradisi adat Minangkabau, musyawarah dan kerja sama terlihat dalam proses pemilihan penghulu, menunjukkan harmoni antara nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Oleh karena itu, adat Minangkabau menggabungkan nilai-nilai keislaman dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, memperkuat prinsip-prinsip musyawarah, kepemimpinan yang baik, dan kerja sama dalam kegiatan adat.

Daftar Pustaka

- Aarvik, S. (2021). "Prayer is not for God, it's for us": Therapeutisation of Islam among young adult Muslims in Norway. *Nordic Journal of Religion and Society*, 34(1), 29–39. <https://doi.org/10.18261/ISSN.1890-7008-2021-01-03>
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). AKULTURASI ISLAM DALAM BUDAYA LOKAL. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 87–100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>
- Alkouatli, C. (2018). Pedagogies in becoming muslim: Contemporary insights from islamic traditions on teaching, learning, and developing. *Religions*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/rel9110367>

- Arifin, S. (2019). Minority Muslims and freedom of religion: Learning from Australian Muslims' experiences. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 295–326. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.295-326>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Fadhila, Z. N. (2020). Effectiveness of three dimension demonstration methods for waste selection behavior children's of the Al-Qur'an mosque education park Jabal Nur in Pajangan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. *Annals of Tropical Medicine and Public Health*, 23(8), 1330–1336. <https://doi.org/10.36295/ASRO.2020.23821>
- Hanafi, Y. (2019). Student's and instructor's perception toward the effectiveness of E-BBQ enhances Al-Qur'an reading ability. *International Journal of Instruction*, 12(3), 51–68. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.1234a>
- Hassan, H. A. (2022). Istaqim: An Assistant Application to Correct Prayer for Arab Muslims. *Proceedings of 2022 5th National Conference of Saudi Computers Colleges, NCCC 2022*, 52–57. <https://doi.org/10.1109/NCCC57165.2022.10067581>
- Ibrahim, E. (2020). PERANAN PENGHULU TERHADAP HAK ULAYAT DI MINANGKABAU. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.296>
- Kolb, J. (2023). Muslim diversity, religious formation and Islamic religious education. Everyday practical insights into Muslim parents' concepts of religious education in Austria. *British Journal of Religious Education*, 45(2), 172–185. <https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1911787>
- Kurnaz, S. (2017). Who is the lawgiver? The hermeneutical grounds of the methods of interpreting Qur'an and Sunna (istinbat al-ahkam)). *Oxford Journal of Law and Religion*, 6(2), 347–371. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwx007>
- Mahyudin, M. (2022a). Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 1(2), 102–112. <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i2.36>
- Mahyudin, M. (2022b). Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 1(2), 102–112. <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i2.36>
- Mastor, K. A. (2023). The acceptance of COVID-19 pandemic control measures during congregational prayer on Muslims' emotional and social interaction. *Contemporary Islam*. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00534-9>

- Mendrawati, L., Alpizar, A., Jamrah, S. A., Husni, D., & Nur, S. (2022a). MENGANGKAT SANG PEMIMPIN Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(1), 30. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18537>
- Mendrawati, L., Alpizar, A., Jamrah, S. A., Husni, D., & Nur, S. (2022b). MENGANGKAT SANG PEMIMPIN Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(1), 30. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18537>
- Mubarok, A. A. (2019a). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Mubarok, A. A. (2019b). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Mukhtar, M. K. (n.d.). *WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG TOLONG MENOLONG PRESPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI*. Institut PTIQ Jakarta.
- Muttaqin, E. Z. (2023). KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF ALQURAN; INTERPRETASI SEMIOTIK QS. AL-BAQARAH (2): 30-34. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v1i1.76>
- Nur, M. (2016). Religious and Harmonious Values in the Pasambahan Tradition and Ceremonial Oration of Batagak Gala Penghulu (BGP) in Minangkabau. *Analisa*, 1(2), 239. <https://doi.org/10.18784/analisa.v1i2.371>
- Prasetyo, H. (1994). Pancasila as an islamic ideology for Indonesian muslims. *Studia Islamika*, 1(1), 185–205. <https://doi.org/10.15408/sdi.v1i1.871>
- PUSPITASARI, M. (2022). KERJASAMA DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AL-MAIDAH AYAT 2. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 209–221. <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>
- Sandora, L. (2021a). NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM TRADISI BATAGAK PANGULU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Khazanah*, 11(1). <https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.519>
- Sandora, L. (2021b). NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM TRADISI BATAGAK PANGULU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Khazanah*, 11(1). <https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.519>
- Setiabudi, A. (2021). Hakikat Kerja Sama Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1329>

-
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). PENGARUH INTERVENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU TERHADAP PRINSIP DAN PRAKTIK HUKUM ISLAM. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>
- Srimulyani, E. (2021). Indonesian Muslim Diaspora in Contemporary South Korea: Living as Religious Minority Group in Non-Muslim Country. *Samarah*, 5(2), 668–688. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9733>
- Supriyadi, T. (2019). Phonological interference in reciting al-Qur'an: A critical reflection on the learning of Al-Qur'an phonology through action research. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(9), 46–77. <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.9.3>
- Ushama, T. (2018). Is islam a religion of tolerance or intolerance? an analysis of the qur'an, sunnah and interpretations of selected muslim scholars. *Islamic Quarterly*, 62(3), 365–405.
- Wulandari, W., & Nelisa, M. (2019). Kemas Ulang Informasi Indigenous Knowledge tentang Batagak Penghulu di Nagari Lubuk Pandan Kabupaten Padang Pariaman. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(1), 543. <https://doi.org/10.24036/107486-0934>
- Yalnız, F. (2022). The Scholar who Suggested the Exegesis of the Qur'ān with the Qur'ān as a Method before Ibn Taymiyya: Abū Bakr Ibn al-‘Arabī. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 26(2), 863–880. <https://doi.org/10.18505/cuid.1161321>